

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paralegal adalah bagian penting dari gerakan bantuan hukum di Indonesia yang keberadaannya berada di bawah payung Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Paralegal ini juga adalah sekelompok orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan hukum dimana hal tersebut diperolehnya dari hasil bimbingan dan pendidikan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum.¹

Paralegal juga sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan. Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka Paralegal sering juga disebut dengan asisten hukum. Dalam praktik sehari-hari, peran Paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan Advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang di alami individu maupun kelompok masyarakat.

Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham 1/2018) merupakan Paralegal yang melaksanakan

¹ Iswanto Dwi Yuwono, *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2011), hlm. 40.

pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Memang sempat ada aturan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal yang pada intinya mengatur bahwa Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Sehingga ini yang sempat menjadi kontroversial bagi kalangan Advokat, bahwa Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal itu dinilai mempunyai kewenangan yang sama dengan Advokat padahal Paralegal itu sendiri hanya mempunyai kewenangan sebagai pembantu Advokat, sehingga perwakilan dari kalangan Advokat mengajukan Hak Uji Materil kepada Mahkamah Agung agar peran Paralegal dibatalkan sebagai pemberi bantuan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. Maka dari itu, Mahkamah Agung menerima atas permohonan Hak Uji Materil yang diajukan oleh kalangan Advokat dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 mengenai perkara permohonan hak uji materil terhadap Permenkumham No. 1 Tahun 2018, maka yang terkandung di dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.²

Secara umum kita dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan

² Larangan Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan
<https://www.hukumonline.com> , diakses pada tanggal 03 Maret 2022, Pukul 21.00 WIB

dan kekuasaan hukum itu.³ Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan ketertiban masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan Hukum merupakan salah satu perwujudan dari penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan secara layak oleh aparat penegak hukum bersifat esoteris sehingga bagi masyarakat awam tidak mudah untuk mengerti dan memahami.

Jamian perlindungan atas hak konstitusional untuk dibela oleh Advokat adalah penting dalam praktik peradilan dan ini berlaku untuk orang yang mampu dan juga fakir miskin. Kalau di dalam praktik peradilan orang mampu dapat menggunakan jasa Advokat untuk membela kepentingannya maka bagi fakir miskin harus juga ada pembelaan baik dari Advokat atau pembela umum secara pro bono public, sehingga pembelaan oleh Advokat dan pembela umum bagi orang mampu atau fakir miskin adalah suatu hal yang mendasar karena merupakan hak individu yang harus dijamin dalam konstitusi dalam kerangka persamaan di hadapan hukum.⁴

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menuturkan bahwa Paralegal atau seseorang yang tidak memiliki

³ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 51.

⁴ Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 120.

latar belakang Advokat, dapat memberikan bantuan hukum dan pendampingan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pemberian bantuan dan pendampingan hukum dapat dilakukan oleh mereka yang berlatar bukan Advokat, demi terciptanya peradilan yang adil. Menurut Asfin, kontribusi Paralegal dalam pemberian bantuan hukum sangat konkret dan telah berlangsung bahkan sebelum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum diterbitkan.⁵

Pada kenyataannya, pemberian layanan bantuan hukum oleh selain Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang belatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat, dan pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.⁶

Kemudian dengan adanya Putusan MA No. 22 P/HUM/2018 tentu saja saat ini untuk Paralegal tidak boleh untuk beracara di Pengadilan. Tetapi dalam kenyataannya di dalam LBH itu masih banyak yang di isi oleh orang-orang yang memang bukan profesi sebagai Advokat saja tapi untuk Paralegal. Hingga detik ini ingin melihat terutama objeknya di Kota Serang sejauh mana Putusan MA No. 22. P/HUM/2018 ini berpengaruh, sudahkah dipatuhi oleh LBH atau masih adakah yang beracara di Pengadilan.

⁵ 5YLBHI Nilai Bantuan Hukum Dapat Diberikan oleh Pendamping yang Bukan Advokat <https://nasional.kompas.com/> , diakses pada tanggal 21 Maret 2022, Pukul 20.22 WIB.

⁶ Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam, penelitian ini dituliskan dalam skripsi berjudul: "KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PENDAMPINGAN TERDAKWA DIPENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Pemberi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa?
2. Apakah Faktor Yang Mempengaruhi Pemberi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum Pemberi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Yang Mempengaruhi Pemberi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan tambahan pemikiran dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang terkait dengan bantuan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan dan menyusun lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan di bidang Bantuan Hukum dan pelaksanaannya.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum harus menjamin bahwa setiap orang dengan kedudukannya dimuka hukum dan pengadilan tidak membedakan strata sosial dan tidak ada prioritas si miskin terhadap si kaya dalam mendapat keadilan, meskipun dalam praktiknya terjadi diskriminasi. Terhadap hal ini maka disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang diharapkan agar lebih konsisten dalam melindungi hak-hak setiap orang yang tidak mampu.⁷

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Teori keadilan mewajibkan harapan yang lebih tinggi dari orang-orang yang beruntung menyumbang prospek pada orang-orang lemah, ketimpangan sosial dan ekonomi harus menjadi perhatian. Tidak

⁷ Abdurrahman Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 71

semua posisi sosial adalah relevan, seabbukan hanya para petani, namun petani susu, petani gandum, petani yang bekerja pada area tanah yang besar, begitu pula pada berbagai pekerjaan dan kelompok lainnya.

Posisi kewarganegaraan yang setara dan posisi yang ditentukan oleh posisinya dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, sebisa mungkin keadilan sebagai fairness⁸ menilai sistem sosial dari posisi kewarganegaraan yang sama serta berbagai level pendapatan dan kekayaan.⁹ Keadilan disini dalam hal hak dan kewajiban samadihadapan hukum tanpa melihat status sosial dan kekayaan. Plato di dalam Mohammad Muslehuddin menyebutkan tentang keadilan sebagai berikut:¹⁰

“in his view, justice consist in a harmonious relation, between the various partsof the social organism. every citizen must do his duty in his a haunted place anddo the thing for which his nature is best suited.”

Plato dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan terdiri dari hubungan yang harmonis, antara berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Pembuat peraturan harus menempatkan dengan jelas posisi setiap kelompok masyarakat dimana dan situasi bagaimana yang cocok untuk seseorang. Hal ini karena setiap orang bukanlah suatu jiwa yang terisolir dan bebas melakukan apa saja yang dikehendaknya dengan tetap pada aturan dan tatanan universal yang menundukkan keinginan pribadinya sebagai makhluk sosial. Aristoteles memiliki pandangan yang berbeda dengan Plato.

⁸ Ibid, hlm 72.

⁹ Ibid, hlm 72.

¹⁰ Ibid, hlm 72.

Aristoteles di dalam Moslehudin berpandangan bahwa keadilan berisi suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda yang ada di alam ini dibagi secara rata dimana pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.¹¹

Aristoteles mempengaruhi pandangan John Rawls, dimana subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung pada bagaimana hak-hak dan kewajiban fundamental diterapkan pada perlindungan struktur dan kondisi sosial dalam berbagai sektor masyarakat.¹²

¹¹ Mohammad Moslehudin, Filsafat hukum Islam dan pemikiran orientalis : *studi perbandingan sistem hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hal 36

¹² John Rawls, Op.Cit., hal. 7-8.

Abdul Ghofur Anshori mengutip teori keadilan John Rawls yang menyebutkan prinsip-prinsip pertama keadilan itu bertolak dari suatu konsep keadilan yang lebih umum yang dirumuskan sebagai berikut:¹³

“All social values -- liberty and oportunity, income and wealth, and the bases of self-respect--are to be distributed equally unless and unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone's advantage.”

Terjemahan, Semua nilai-nilai sosial - kebebasan dan kesempatan, pendapatandan kekayaan, dan dasar-dasar harga diri - harus merata kecuali dan distribusi yang tidak merata apapun, atau semua, dari nilai-nilai ini adalah untuk keuntungan semua orang.

Ada dua hal penting. Pertama, kebebasan ditempatkan sejajar dengan nilai-nilai lainnya, dan dengan itu juga konsep umum keadilan tidak memberi tempat istimewa terhadap kebebasan. Hal ini berbeda dengan konsep kebebasan Rawls yang berakar pada prinsip hak dan bukan pada prinsip manfaat. Kedua, keadilan tidak berarti semua orang harus mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama. Keadilan tidak selalu berarti bahwa semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif ada pada setiap individu.

Ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang. Rawls memberikan tempat dan menghargai hak setiap orang untuk menikmati suatu hidup yang layak sebagai manusia, termasuk mereka yang paling beruntung.¹⁴

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 49-50.

¹⁴ *Ibid*

Berdasarkan hal tersebut, pandangan teori keadilan membantu dalam menggambarkan unsur konstitutif sistem hukum yang diberlakukan negara dan tujuan dari kebijakan pemerintah terkait dengan bantuan hukum yang diperuntukkan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin sebagai upaya untuk melaksanakan prinsip *equality before the law*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis disesuaikan dengan objek ilmu yang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelusuran terhadap data yang berhubungan melalui kajian pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah.



b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan-bahan primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami data-data primer, meliputi rencana peraturan perundang-undangan, hasil ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah teknik kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder,



dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis guna menjawab permasalahan yang diteliti ialah metode deduktif yaitu dengan cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari bahan hukum yang bersifat umum ke bahan hukum yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mempunyai sub bab sendiri-sendiri, dengan urutan sebagai berikut :

BAB I Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang berisi tentang Pengertian Bantuan Hukum, Ruang Lingkup Dan Jenis-Jenis Bantuan Hukum, Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Sebagai Hak Konstitusional, dan Pemberi Bantuan Hukum.

BAB III Pelaksanaan Bantuan Hukum Berisi Wadah Pelaksana Bantuan Hukum, dan Para Pelaksana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dalam memperoleh Verifikasi dan Akreditasi.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hukum Pemberi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa dan Faktor Yang Mempengaruhi Pemberi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa.

BAB V Kesimpulan dan Saran yang berisi Simpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

